



P U T U S A N

Nomor 264/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMIS ANAK DARI IMAS;**
2. Tempat lahir : Mayanau (Kabupaten Balangan);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 7 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ajung RT.001 RW.000 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : belum/Tidak bekerja (sesuai KTP),Petani/Pekebun(sekarang)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/13/III/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Terdakwa di Pengadilan Negeri Barabai didampingi oleh Penasihat Hukum Yanto, S.H. Advokat pada kantor Perkumpulan Pusat Bantuan Hukum Gana Keadilan Pramudita yang berkedudukan di Jalan Gurbenur Syarkawi KM.23 RT.006 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 16/SKK/PID/HK/2024/PN Brb tertanggal 27 Juni 2024, tetapi dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa maju sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **IMIS Anak Dari IMAS** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WITA, atau setidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya di suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, di Desa Anduhum RT.009 RW.003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (di rumah RABI HAYATI), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 16.00 WITA Terdakwa menuju rumah RABI HAYATI (Daftar Pencarian Saksi)

Halaman 2 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa tas punggung warna Merah Marun yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan senapan laras panjang beserta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WITA, ketika Saksi MUHAMMAD AFIF BIN ABDURRAHMAN dan Saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR beserta anggota Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah datang ke rumah Saudari RABI HAYATI untuk melakukan penggerebekan kemudian Terdakwa bersama Saudara DENI (Daftar Pencarian Orang) mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MUHAMMAD AFIF BIN ABDURRAHMAN dan Saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR beserta anggota Sat Reskrim Hulu Sungai Tengah, setelah itu datang Saudari RABI HAYATI dan menyerahkan 1 (satu) buah tas warna Merah Marun milik Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD AFIF BIN ABDURRAHMAN dan Saksi ROYHAN FADHIL Bin MARDIAN NOOR melakukan pengeledahan terhadap 1 buah tas warna merah marun tersebut yang disaksikan oleh Saksi RAHMATULLAH dan Saksi RISMA, lalu berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan senapan laras panjang beserta 1 (satu) kotak amunisi yang berisi 15 butir, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dari Saudara RISTU (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,- dengan 4 (empat) kali pembayaran dan 1 (satu) kotak amunisi berisi 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Kelayakan Senpi dan Amunisi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Satuan BRIMOB pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 17.30 WITA oleh HAFIF SYARIF AIPDA NRP 78061054 selaku Ba Min Subsidi Palang Logistik. Khusus Peralatan dan Persenjataan di Sat Brimob Polda Kalimantan Selatan berkesimpulan sebagai berikut telah melakukan pengujian kelayakan senjata api tersebut di atas dengan cara

Halaman 3 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan 1 (satu) butir amunisi hampa ukuran 5.56 mm ke dalam laras senjata api rakitan kemudian menarik pelatuk yang selanjutnya senjata 1 (satu) butir amunisi hampa ukuran caliber 5.56 mm api tersebut dapat meletus/meledak dan dapat disimpulkan bahwa senjata api dan amunisi tersebut dalam berfungsi aktif;

- Bahwa atas penemuan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang serta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya, Terdakwa tidak mempunyai atau tidak dilengkapi surat/izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 264/PID/2024/PT BJM tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 264/PID/2024/PT BJM tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 3 September 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMIS Anak Dari IMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata api, amunisi tanpa izin” sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** sesuai dengan Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 4 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang;
 - 15 (lima belas) Butir amunisi Kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm Merek MU5-TJ;
 - 1 (satu) tas punggung warna merah marun Merek Polo Zett;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 3 September 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb dalam amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Imis Anak dari Imas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang;
 - 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm Merek MU5-TJ;
 - 1 (satu) tas punggung warna merah marun merek Polo Zett

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 3 September 2024 dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 10 September 2024 Nomor 26/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb.

Halaman 5 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2024 Nomor 26/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai bernama H.Abdul Khairani;

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 17 September 2024 dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 17 September 2024 Nomor 26/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb ;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2024 Nomor 26/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Barabai bernama H.Abdul Khairani ;

Membaca, Relas Pemeberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 September 2024 Nomor 26/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Barabai bernama H.Abdul Khairani ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 September 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb diputus pada tanggal 3 September 2024 oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 September 2024 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum **Sependapat** mengenai Amar Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Imis Anak dari Imas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dengan telah menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim.
2. Bahwa Penuntut Umum **Tidak Sependapat** mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Imis Anak dari Imas dengan

Halaman 6 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut sangat jauh dari lamanya pidana penjara yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-20/BRB/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang dapat menimbulkan disparitas pemidanaan dengan perbandingan pidana dalam perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Barabai dengan contoh Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Brb dengan Terdakwa atas nama Rachmat Hidayat Alias Ayat Bin Idris yang telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. Reg. PDM-26/BRB/05/2022 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata api, amunisi tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisi 50 (lima puluh) amunisi, 1 (satu) buah kotak jam tangan yang berisi 9 (sembilan) butir amunisi, dan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol yang terbuat dari plastik berwarna chrome beserta sarungnya yang berwarna hijau, dan atas hal tersebut Majelis Hakim dalam putusannya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Bahwa apabila membandingkan antara Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Brb dengan Terdakwa atas nama Rachmat Hidayat Alias Ayat Bin Idris dengan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb dengan Terdakwa atas nama Imis Anak dari Imas, seharusnya Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb dapat menerapkan masa pidana penjara yang sama karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari

Halaman 7 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rabi Hayati (Daftar Pencarian Saksi) dengan membawa tas punggung warna merah maroon yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan senapan laras panjang beserta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 06.30 WITA Saksi Muhammad Afif Bin Abdurrahman dan Saksi Royhan Fadhil Bin Mardian Noor beserta anggota SatReskrim Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Rabi Hayati, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Deni (Daftar Pencarian Orang) mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Saksi Muhammad Afif Bin Abdurrahman dan Saksi Royhan Fadhil Bin Mardian Noor beserta anggota Sat Reskrim Hulu Sungai Tengah, setelah itu Sdr. Rabi Hayati datang menyerahkan 1 (satu) buah tas warna Merah Maroon milik Terdakwa, selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan senapan laras panjang beserta 1 (satu) kotak amunisi yang berisi 15 butir, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, atas penemuan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang serta 15 (lima belas) amunisi lengkap dengan kotaknya, Terdakwa tidak mempunyai atau tidak dilengkapi surat/ ijin dari pejabat yang berwenang;

3. Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang mana putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi yurisprudensi saat ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan", sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya dalam menjatuhkan pidana penjara pada putusan lebih mengutamakan dalam pertimbangan hukum berdasarkan *mens rea* atau niat dari pada Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam fakta persidangan Terdakwa telah terbukti memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan senapan laras panjang beserta 1 (satu) kotak amunisi yang berisi

Halaman 8 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) butir dengan tidak mempunyai atau tidak dilengkapi surat/ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai senjata api beserta amunisi tersebut yaitu untuk berburu hewan babi di gunung Pitap Huluan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dan di gunung Manti Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, yang bersesuaian dengan dengan alat bukti surat Surat Keterangan dari Lembaga Adat Masyarakat Dayak Pitap Nomor 08/LAMDP/KTT/2024 tertanggal 09 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Aliyudar selaku Kepala Adat Dayak Pitap dan Surat Keterangan Pekerjaan dari Pemerintah Desa Nomor 140/09/AJ- KTT/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Suwandi selaku Kepala Desa Ajung, Senjata api tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempermudah berburu, karena apabila menggunakan teknik jerat atau dengan menombak menyulitkan dalam berburu, yang mana babi hutan hasil buruan tersebut oleh Terdakwa dijual untuk kebutuhan sehari-hari, namun Penuntut Umum berpendapat hal tersebut tidak dapat menjadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai alasan yang meringankan karena tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, menguasai karena 1 (satu) pucuk senjata api rakitan senapan laras panjang beserta 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 5,56 (lima koma lima puluh enam) x 45 (empat puluh lima) mm Merek MU5TJ untuk berburu hewan babi hutan, karena berdasarkan keterangan Ahli Hafif Syarif dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli menyatakan tidak ada prosedur kepemilikan untuk senjata api rakitan, sementara prosedur kepemilikan untuk pemegang senjata api buatan pabrik ialah anggota Polri, anggota TNI, Anggota Polsus, PPNS, Satpam, Satpol PP, Perbakin, Perpani dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang sehat jasmani dan rohani, lulus tes psikologi, ditunjuk atau rekomendasi dari pimpinan, mampu menguasai senjata, lulus ujian menembak apabi- la orang sipil rekomendasi Perbakin, dan yang berhak mengeluarkan izin kepemilikan senjata api tingkat provinsi adalah

Halaman 9 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Intelkam atau Wasendak, untuk tingkat nasional ialah Mabes Polri sehingga pemilik senjata api rakitan ataupun amunisi merupakan kepemilikan ilegal/melanggar pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan berpotensi digunakan untuk tindak pidana serta senjata api sering kali digunakan masyarakat awam untuk menyerang atau membela diri yang mengakibatkan luka berat atau kematian sehingga sangat meresahkan masyarakat karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan senapan laras panjang tidak sesuai dengan standar keamanan dan dapat membahayakan bagi pengguna ataupun orang lain secara tidak sengaja hal ini terlihat tidak adanya pengaman dan pengunci terhadap senjata api rakitan tersebut; Bahwa Penuntut Umum berpendapat tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan memperhatikan asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) maka kurang tepat apabila menerapkan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa hanya sebagai pembalasan dan sebagai pembinaan (aspek edukatif) namun harus juga memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat.

Demikian Penuntut Umum sampaikan alasan-alasan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai yang dimohonkan banding, oleh karena itu kamo mohon supaya Majelis Hakim pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 03 September 2024 terkait lamanya pidana penjara

Halaman 10 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM



yang jalani Terdakwa sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-18/BRB/07/2024, tanggal 20 Agustus 2024;

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara in casu, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 3 September 2024 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **IMIS ANAK DARI IMAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “ *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Halaman 11 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan pula dengan hakikat / tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*) tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari hal itu pula diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan dan ditolak karena seluruh keberatan Penuntut Umum tersebut sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 3 September 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maupun merubah status penahanannya, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 3 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Wiwin Arodawanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharno, S.H., M.H. dan Bandung Suhermoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Safruddin, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharno, S.H., M.H.

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

Bandung Suhermoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Safruddin, S.E., S.H.

Halaman 14 dari 14 hal. PUTUSAN Nomor 264/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)